

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Saksi berarti orang yang memberikan keterangan yang mengetahui kejadian yang telah dilakukan oleh pelaku untuk kepentingan dalam penuntutan serta peradilan perkara pidana terutama dalam kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam perkara pidana narkoba banyak sekali saksi/pelapor kurang diberikan perhatian dari pihak yang berwajib serta sebagai saksi/pelapor takut untuk memberikan informasi yang jelas karena adanya ancaman dari pihak pelaku. Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Hukum di Indonesia menjadi sorotan untuk masyarakat dalam negeri maupun masyarakat Internasional karena perlindungan hukum di Indonesia sangat lemah dalam permasalahan perlindungan saksi.

Penggunaan narkoba sudah sangat meresahkan bagi masyarakat karena sudah banyak pengedar narkoba di Indonesia yang bisa merugikan masyarakat. Pemakai narkoba sudah banyak dilakukan oleh kalangan dewasa beserta anak-anak dan terutama ada saksi yang melihat pelaku pemakai narkoba dan menjual narkoba, tetapi karena diancam oleh pelaku

saksi tersebut tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan ke pihak yang berwajib atau saksi takut akan dituntut oleh pelaku karena melaporkan perbuatan yang dilakukan. Sedangkan di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban “Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan sedang, atau telah diberikannya.”

Permasalahan narkoba merupakan masalah nasional dan internasional karena memiliki dampak yang negatif dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Pengertian Narkoba dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”. Jadi jika menggunakan narkoba dapat memberikan ketergantungan terus-menerus tetapi ketika pemakai tidak memakai narkoba selama satu hari saja maka pemakai akan merasa nyeri yang berlebihan dan kondisi fisik dan mentalnya kurang baik.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki kewajiban untuk melindungi saksi/pelapor agar dari pihak saksi merasa aman jika berada di naungan LPSK jika pihak Saksi Pelapor di ancam oleh pelaku. Perlindungan dan keamanan yang dapat diberikan oleh LPSK jika Saksi Pelapor berani

mengungkapkan kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan meminta perlindungan ke LPSK. Dari pihak LPSK juga saat memberikan perlindungan kepada saksi/pelapor harus mempunyai bukti dan keterangan yang jelas jika saksi/pelapor tersebut ingin mendapatkan perlindungan. Pihak LPSK juga saat melaksanakan perlindungan harus bekerja sama dengan pihak yang berwajib sehingga perlindungan kepada saksi berjalan dengan lancar dan tidak adanya ketakutan kepada Saksi Pelapor. Dalam melindungi saksi/pelapor pihak LPSK harus merahasiakan identitas atau ditempatkan di lokasi yang tidak diketahui oleh pelaku narkoba agar menjamin keselamatan Saksi Pelapor. Memberikan perlindungan kepada saksi pelapor LPSK memiliki hambatan saat memberikan perlindungan kepada saksi pelapor tindak pidana narkoba yang belum tersosialisasi dengan baik dan harus diperhatikan lebih dalam untuk LPSK saat memberikan Perlindungan Hukum.

Berdasarkan uraian diatas menjadi menarik untuk dilakukan penelitian hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH LPSK DI YOGYAKARTA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah muncul beberapa pertanyaan yang dijadikan dalam masalah penelitian ini. Berdasarkan permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah LPSK memberikan perlindungan hukum terhadap Saksi Pelapor dalam kasus Tindak Pidana Narkotika?
2. Hambatan apa saja yang ditemui oleh LPSK dalam melakukan perlindungan hukum terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui, memperoleh data dan menganalisis mengenai bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh LPSK terhadap Saksi Pelapor dalam kasus Tindak Pidana Narkotika?
2. Mengetahui hambatan apa saja yang ditemui oleh LPSK dalam melakukan perlindungan hukum terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam teoritis dapat menambah wawasan untuk pembaca sehingga bisa mengetahui perlindungan hukum terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika oleh LPSK di Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pribadi dan masyarakat bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban dapat melindungi Saksi Pelapor, sehingga dari pihak Saksi Pelapor tidak perlu takut untuk melaporkan kasus yang berkaitan dengan Hukum Pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika Oleh LPSK di Yogyakarta ini bukanlah plagiasi dari skripsi yang pernah ada, dan mengetahui hasil karya dari penulis. Ada 3 (tiga) skripsi yang sama namun dengan rumusan masalah yang berbeda sebagai pembandingan antara lain:

1. Kefi Suhada Lubis, 1460200088, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 2019, dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara). Dengan rumusan masalah:
 - a.) Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dugaan tindak pidana narkotika?
 - b.) Bagaimana hambatan perlindungan terhadap saksi pelapor dugaan tindak pidana narkotika?

c.) Bagaimana upaya mengatasi hambatan perlindungan terhadap saksi pelapor dugaan tindak pidana narkoba?

Hasil Penelitiannya sebagai berikut:

a) Perlindungan hukum yang merupakan bentuk untuk melindungi berbagai gangguan yang ada dan perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam menjalankan hukum karena sudah di atur di dalam UU yang berlaku. Di Polda Sumatera Utara dari tahun 2016-2018 saksi/pelapor dari tahun ke tahun bertambah naik yang dimana dari tahun 2016 berjumlah 19 orang, tahun 2017 berjumlah 21 orang, dan tahun 2018 berjumlah 27 orang untuk melaporkan tindak pidana narkoba di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Dari jumlah pelapor yang tiap tahun naik maka masyarakat sadar akan pentingnya untuk melaporkan tindak pidana narkoba ke pihak yang berwajib atau kepolisian. Karena hasil laporan tindak pidana narkoba dapat mengurangi pemakai atau pengedar narkoba yang ada di Sumatera Utara. Pelapor yang memberikan informasi ke pihak kepolisian akan di lindungi dengan aman dan akan di rahasiakan dari tersangkan dan tidak akan di jadikan sebagai saksi di persidangan demi keselamatan pihak pelapor.

b) Di saat memberikan perlindungan hukum kepada saksi/pelapor juga memiliki hambatan yaitu dari pihak saksi/pelapor yang takut karena di teror sehingga tidak memberanikan diri untuk melaporkan tindak pidana narkoba, tetapi pihak kepolisian sudah memberikan arahan

bahwa saksi/pelapor tidak perlu takut karena di ancam karena pihak kepolisian akan melindungi saksi/pelapor dari ancaman tersebut. Saksi/pelapor juga merasa tidak nyaman jika sudah di lindungi oleh pihak kepolisian yaitu prosedur yang diberikan oleh saksi/pelapor tetapi semua itu diberikan demi keamanan untuk saksi/pelapor. Hambatan yang telah terjadi dapat memberikan perubahan dalam perlindungan hukum yang ada di negara ini sehingga dapat memberikan pengaruh yang baik serta memberikan kemajuan dalam memberikan perlindungan hukum dan pemerintah juga sadar akan pentingnya untuk memperbaiki kembali perlindungan hukum yang telah di atur dalam UU sehingga yang udah di atur dalam UU bisa terlaksanakan dengan baik.

c) Upaya yang dilakukan dalam melindungi saksi/pelapor dapat memberikan dampak yang positif saat melakukan perlindungan hukum bagi saksi/pelapor sehingga upaya tersebut dapat berjalan dengan lancar dengan melakukan kerja sama yang baik antara pihak aparat kepolisian dengan saksi/korban dalam tindak pidana narkoba. Kerja sama ini memberikan dampak yang positif karena dapat mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk melindungi saksi/pelapor harus mengikuti prosedur yang telah diberikan agar meningkatkan sistem yang telah di atur dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi/pelapor. Tetapi jika saksi/pelapor yang ingin memberikan informasi ke pihak

aparatus kepolisian dengan secara tidak langsung bisa juga dengan menggunakan aplikasi hotline yang secara online untuk melaporkan atau memberikan informasi penting tindak pidana narkoba.

Persamaan: membahas tentang dalam memberikan Perlindungan Hukum kepada Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Narkoba.

Perbedaan: penulisan hukum ini membahas terkait mengatasi upaya dalam memberikan Perlindungan Hukum Saksi Pelapor sehingga tidak ada hambatan dalam melindungi Saksi Pelapor. Dalam memberikan laporan Saksi Pelapor bisa menggunakan kemajuan teknologi dengan menggunakan aplikasi hotline yang dimana Saksi Pelapor tidak secara langsung memberikan informasi ke pihak aparat kepolisian. Adanya penggunaan aplikasi hotline Saksi Pelapor tidak akan merasa cemas jika terjadi pengancaman karena menggunakan aplikasi yang secara online.

2. Riska Oktavia Lubis, 1221020057, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2017, dengan judul Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dengan rumusan masalah:

- a) Bagaimana perlindungan hukum bagi saksi dan korban menurut undang-undang nomor 31 tahun 2014?
- b) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perlindungan saksi dan korban?

Hasil Penelitiannya sebagai berikut:

- a) Dalam melakukan proses peradilan Tindak Pidana Narkotika yang paling utama yang di butuhkan ialah saksi yang memberikan informasi penting dalam proses peradilan dan tanpa adanya saksi proses peradilan tidak akan berjalan baik. Walaupun saksi kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat sehingga banyak kasus tindak pidana banyak yang tidak terungkap oleh pihak aparat kepolisian. Tetapi sebagai saksi juga saat dalam proses peradilan saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya walaupun keterangan yang akan diberikan oleh saksi akan memberatkan pelaku. Pihak aparat kepolisian juga melaksanakan tugasnya dalam melindungi saksi sehingga saksi merasa aman dan tidak perlu memikirkan kecemasan berupa teror atau ancaman yang diberikan oleh pelaku kepada saksi, dan ada juga saksi yang karena takut sudah di ancam oleh pihak pelaku saksi berbohong kepada pihak aparat kepolisian soal tindak pidana narkotika yang saksi mengetahui bahwa pelaku tersebut menyalahgunakan narkotika. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah dijelaskan bahwa saksi atau korban akan dilindungi secara psikis dan fisik untuk keamanan pribadi saksi atau korban.
- b) Dalam Hukum Islam yang terutama di dalam Al-Qur'an bahwa keterangan saksi dalam proses peradilan diperkenankan oleh Allah

SWT yang menyaksikan sendiri pelaku menyalahgunakan narkoba. Alat bukti saksi dalam hukum Islam yang terutama saksi laki-laki disebut dengan syahid dan saksi perempuan disebut dengan syahidah. Di dalam Hukum Islam jika sebagai manusia yang ingin bersaksi yang mengetahui informasi tindak pidana yang merupakan kejahatan akan diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jika sebagai manusia yang mengetahui tindak kejahatan atau Tindak Pidana Narkoba dan menyimpan atau merahasiakan tersebut maka Allah SWT akan menghukum di akhirat.

Persamaan: membahas tentang dalam memberikan perlindungan hukum kepada Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Narkoba.

Perbedaan: penulis ini membahas tentang terkait dengan Perlindungan Hukum yang ada dalam Hukum Islam untuk melindungi saksi dari Tindak Pidana Narkoba. Yang dimana dalam proses peradilan sebagai saksi jika ingin bersaksi di peradilan dalam hukum positif harus bersumpah tetapi jika saksi tidak mau bersumpah akan di jadikan sebagaika keterangan yang akan menguatkan hakim dan dalam hukum Islam tidak akan menerima kesaksian jika tidak dilandasi dengan bersumpah.

3. Ahiria, SHP. 162142, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, tahun 2020, dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkoba di Polresta Jambi.

Dengan rumusan masalah:

- a) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam kasus tindak pidana narkoba di Polresta Jambi?
- b) Apa faktor penghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba?

Hasil Penelitiannya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan perlindungan saksi pelapor harus di perhatikan baik-baik demi proses penyidik. Banyak masyarakat belum mengetahui tentang adanya perlindungan bagi Saksi Pelapor sehingga banyak Saksi Pelapor yang tidak berminat untuk memberikan informasi Tindak Pidana Narkoba. Untuk pihak aparat kepolisian informasi yang ndidapatkan oleh Saksi Pelapor merupakan informasi yang sangat penting jika mengetahui ada pelaku yang menyalahgunakan Narkoba yang dapat merugikan masyarakat dan memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat khususnya warga Jambi. Walaupun tidak banyak informasi yang didapatkan dari saksi pihak kepolisian juga bisa mencari sendiri pelaku yang menyalahgunakan narkoba dengan caranya sendiri dengan contoh menjadi intel. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi pelapor dapat memberikan jaminan yang aman dari pihak kepolisian yang tidak membuat pihak saksi merasa ketakutan. Hak yang ada dalam saksi merupakan Hak Asasi Manusia yang dapat membantu pihak kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

b. Walaupun saksi merasa di lindungi dari pihak kepolisian rasa takut yang ada pada pribadi saksi akan masih muncul dan sehingga keterangan yang di timbulkan akan menjadi beda dengan apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya. Faktor penghambat dalam memberikan kesaksian dalam proses penyidikan bisa terjadi di dalam masyarakat karena adanya pengaruh bahwa jika bersaksi pihak kepolisian tidak akan memberikan perlindungan dan melepas tangan begitu saja. Serta faktor penghambat yang lain yaitu Penegak Hukum, karena ada juga penegak hukum yang tidak melindungi saksi melainkan bisa menjadi komplotan dari pihak penyalahgunaan narkoba tetapi sebagai penegak hukum harus menciptakan masyarakat yang tertib sehingga masyarakat dapat percaya dengan penegak hukum dan yang akan menjadi saksi mempunyai informasi tidak akan takut kepada penegak hukum untuk memberikan keterangan tindak pidana narkoba.

Persamaan: membahas tentang dalam memberikan perlindungan hukum kepada Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Narkoba.

Perbedaan: penulisi ini membahas tentang terkait penegak hukum yang harus menciptakan masyarakat yang adil dan tertib sehingga pihak kepolisian bisa optimal dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi pelapor. Dalam penegak hukum yang menjadi kendala yang tidak menjalankan tugas yang telah diberikan dengan baik dan tidak menuruti Undang-Undang yang telah berlaku di Indonesia.

F. Batasan Konsep

Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan serta memahami permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa pengertian dari variabel yang digunakan dalam penulisan judul ini. Adapun beberapa variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum dengan sesuai peraturan yang telah diberikan. Dalam memberikan perlindungan ada satu lembaga yang dibuat untuk melindungi saksi dan korban yaitu LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) lembaga ini yang berwenang untuk melindungi segala hak-hak saksi korban. LPSK juga dibantu oleh aparat kepolisian dalam melindungi saksi dan korban.

Memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan korban sangat penting bagi pemerintah agar hak-hak yang di miliki saksi dan korban terpenuhi. Saksi dan korban memiliki hak untuk melaporkan kasus tindak pidana yang merugikan masyarakat dan lingkungan tempat seorang tinggal. Saksi dan korban yang ingin melaporkan kasus tersebut memiliki hak juga untuk dilindungi sehingga saksi dan korban merasa aman tanpa adanya ancaman yang membuat saksi dan korban merasa trauma setelah melaporkan kasus tindak pidana.

Perlindungan hukum untuk saksi dan korban merupakan jaminan yang harus di penuhi oleh LPSK dan pihak kepolisian, karena keterangan dari saksi dan korban sangat dibutuhkan dalam proses penyelidikan serta dalam proses peradilan. Jika saksi dan korban melaporkan tindak pidana maka akan berkurang kasus kejahatan tindak pidana yang ada di Indonesia.

Di Indonesia memiliki Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang sangat dibutuhkan sehingga masyarakat yang mengetahui kejahatan tindak pidana tidak perlu merasa takut jika melaporkan ke pihak aparat penegak hukum karena akan dilindungi secara baik dan aman. Terkadang dalam memberikan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana saksi dan korban telah dirugikan karena adanya kejahatan yang dilakukan dari pihak pelaku kepada saksi dan korban sehingga tidak heran jika saksi dan korban kurang mendapatkan perhatian dari pihak yang berwenang untuk melindungi saksi dan korban. Dalam memberikan perlindungan hukum harus ditegaskan kembali untuk melindungi saksi dan korban sehingga saksi dan korban tidak takut untuk memberikan informasi kasus tindak pidana. Kasus tindak pidana yang dimaksud antara lain Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Terorisme, tindak pidana yang lain yang dapat merugikan saksi dan korban.

Dalam memberikan informasi kasus tindak pidana terutama Tindak Pidana Narkotika yang akhir-akhir ini angka kasus tindak pidana sangat

meningkat di Indonesia baik pengedar maupun pencandu narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang ilegal untuk dilakukan oleh masyarakat, jika ada saksi dan korban yang mengetahui pelaku kasus tindak pidana narkoba wajib melaporkan ke pihak yang berwajib sehingga disaat melakukan pelaporan identitas dari pihak saksi dan korban ada di rahasiakan dan ditempatkan di tempat yang aman sehingga tidak ada ancaman yang diberikan. Memberikan laporan kasus tindak pidana narkoba tidak memandang umur berapa untuk melaporkan jika yang mengetahui adanya kasus tindak pidana narkoba merupakan anak yang dibawah umur maka dari pihak LPSK akan meminta izin kepada orang tua dari anak tersebut untuk memberikan keterangan dengan jelas dan akan di lindungi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki kewajiban untuk melindungi Saksi Pelapor agar dari pihak saksi merasa aman jika berada di naungan LPSK jika pihak Saksi Pelapor di ancam oleh pelaku. Perlindungan dan keamanan yang dapat diberikan oleh LPSK jika Saksi Pelapor berani mengungkapkan kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan meminta perlindungan ke LPSK. Dari pihak LPSK juga saat memberikan perlindungan kepada saksi/pelapor harus mempunyai bukti dan keterangan yang jelas jika Saksi Pelapor tersebut ingin mendapatkan perlindungan. Pihak LPSK juga saat melaksanakan perlindungan harus bekerja sama dengan pihak yang berwajib sehingga perlindungan kepada saksi berjalan

dengan lancar dan tidak adanya ketakutan kepada Saksi Pelapor. Dalam melindungi Saksi Pelapor pihak LPSK harus merahasiakan identitas.

2. Saksi dan Pelapor

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 ayat (1) dan (4) menjelaskan bahwa “saksi” adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, dan/atau ia alami sendiri, sedangkan “pelapor” adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi. Jadi saksi dan pelapor sangat penting dan dibutuhkan dalam proses peradilan atau proses untuk pencegahan tindak pidana.

Saksi dan pelapor juga memiliki hak yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh LPSK yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, dan telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Mendapat identitas baru.
10. Mendapat tempat kediaman baru.
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
12. Mendapat nasihat hukum.
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu
Perlindungan berakhir.

Dalam pelaku tindak pidana mereka membutuhkan orang lain yang di jadikan sebagai korbannya karena tidak ada seorangpun yang ingin dirinya menjadi objek sasaran dalam tindak kejahatan dan di saat pelaku melakukan kejahatannya dan merugikan korban di saat melakukan kejahatan pelaku tidak melihat situasi sehingga saat melakukan kejahatan yang merugikan korban pihak sanksi melihat kejadian tersebut dan melaporkan ke pihak aparat penegak hukum atas kejahatan yang di lakukan oleh pelaku. Dalam melakukan tindak pidana kejahatan banyak

pelaku memiliki dendam kepada korban sehingga pelaku merasa tersinggung atas tindakan dari korban.¹

3. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri yang sangat berbahaya di dalam tubuh dan menjadi obat penenang yang memberikan efek ketagihan. Perkembangan dalam pemakaian narkotika cukup meningkat di Indonesia yang dikonsumsi masyarakat yang dari kalangan dewasa hingga anak-anak. Orang yang pecandu narkotika dapat membuat efek samping yang dapat merugikan seperti menderita penyakit mental atau berdampak negatif kondisi kejiwaan. Narkotika disebut sebagai obat yang ilegal karena banyak masyarakat menyalahgunakan obat tersebut. Narkotika di bidang kedokteran merupakan obat yang legal karena dibutuhkan dalam pengeroperasian pasien dan kepentingan pengobatan dengan adanya pengawasan dari dokter. Narkotika di atur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika dapat berkembang sangat berkembang dengan cepat karena dengan menggunakan modus untuk memperjual belikan Narkotika dengan jaringan teknologi yang canggih. Kebanyakan yang memakai narkotika di kalangan generasi muda seperti seperti anak-anak, remaja, dan dewasa.

¹ Dr. G. Widiartana, S.H., M. Hum. 2014. *VIKTIMOLOGI PERSPEKTIF KORBAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm 123- 124

4. LPSK

LPSK merupakan Lembaga Perlindungan Saksi Korban yang harus bertanggung jawab dalam melindungi saksi dan korban dari ancaman yang di dapatkan. LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban harus dilaksanakan secara tertulis jika saksi dan korban yang bersangkutan meminta untuk dilindungi, LPSK dalam memberikan perlindungan bukan hanya melindungi saksi dan korban melainkan seluruh keluarga dari saksi dan korban juga harus di lindungi. LPSK saat memberikan perlindungan khusus kepada saksi dan korban LPSK dibantu oleh instansi yang bersangkutan sehingga orang yang menjadi saksi dan korban akan percaya ke pihak LPSK dan instansi yang bersangkutan bahwa mereka yang menjadi saksi dan korban di lindungi dengan baik tanpa adanya ancaman yang diberikan oleh pelaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika oleh LPSK di Yogyakarta.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya hukum yang mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer berupa peraturan hukum yang meliputi:

- 1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

b. Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subjek hukum:

- 1) Pendapat hukum yang penulis dapatkan dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, dan majalah ilmiah.
- 2) Pendapat narasumber yakni bapak Abdanev Jopa C., S.H selaku Tenaga Ahli LPSK di Yogyakarta.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah serta pendapat narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari penelitian normatif adalah:

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang sangat penting dan di butuhkan dalam mencari informasi dengan sesuai judul

skripsi. Studi Kepustakaan mempelajari suatu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di dalam bahan hukum primer meliputi suatu perundang-undangan dan dokumen resmi tentang hukum serta bahan hukum sekunder meliputi buku, pendapat ahli, jurnal, website internet yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya menjawab kepada narasumber adalah salah satu Tenaga Ahli LPSK RI yaitu bapak Abdanev Jopa C., SH. untuk mencari informasi sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas dan di butuhkan dalam penelitian dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Melakukan wawancara kepada narasumber karena narasumber yang bersangkutan lebih mengetahui dengan jelas tentang penelitian yang akan di tanyakan secara langsung. Saat melakukan wawancara kepada narasumber harus memperhatikan waktu dan tempat yang tepat sehingga tidak mengganggu aktifitas dari narasumber.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

- b) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya)
- c) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.



H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Secara garis besar sistematika dari penulisan Hukum ini terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian Hukum/skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas meliputi penjabaran atau penjelasan terhadap rumusan masalah yang terkait dengan judul penelitian ini yakni PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH LPSK DI YOGYAKARTA meliputi hasil penelitian, adapun pemaparan dari hasil penelitian berupa tinjauan tentang LPSK, tinjauan tentang kejahatan Tindak Pidana Narkotika, LPSK memberikan perlindungan kepada Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika, dan hambatan dari LPSK memberikan perlindungan kepada Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika.

BAB III PENUTUP

Bab ini meliputi adanya :

- A. Kesimpulan
- B. Saran